



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HORI Bin BURA; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/5 Agustus 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Toleber Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Hori Bin Bura ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HABIR Bin ASNABI; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58 tahun/1 Juli 1965; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tekap Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang; |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Habir Bin Asnabi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hori Bin Bura dan Terdakwa II Habir Bin Asnabi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hori Bin Bura dan Terdakwa II Habir Bin Asnabi dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah STNK Sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX;
- Satu unit sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771;
- Satu buah kunci kontak sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Koseiri

- Satu buah kunci segitiga ;
- Satu buah anak kunci T ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa dan menyatakan mengajukan permohonan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa 1. HORI BIN BURA bersama-sama dengan Terdakwa 2. HABIR BIN ASNABI, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di dalam rumah saksi KOSEIRI di Dusun Batu Lebar, Desa Palenggiyan, Kec. Kedundung Kab. Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1 HORI BIN BURA menelfon Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI untuk datang kerumah Terdakwa 1 HORI BIN BURA kemudian Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI menjawab “ada apa ri?” Kemudian Terdakwa 1 menjawab “ayo kalau mau mencuri sepeda motor”. Sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI datang kerumah Terdakwa 1 HORI BIN BURA dengan berjalan kaki namun Terdakwa 1 HORI BIN BURA menemui diluar pagar rumah;
- Bawa tidak lama kemudian Terdakwa 1 HORI BIN BURA dan Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI berangkat menuju rumah Saksi KOSEIRI dengan berjalan kaki. Saat tiba dirumah Saksi KOSEIRI, Terdakwa 1 HORI BIN BURA menunjuk kepintu rumah sebelah barat sambil berkata “lewat sini Bir” kemudian Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI membuka pintu tersebut yang tidak terkunci dan masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa 1 HORI BIN BURA berkata sambil berdiri di depan pintu “itu tempat sepeda motornya” (sambil menunjuk tempat parkir sepeda motor yang ada di sebelah timur di dalam rumah tersebut);
- Bawa selanjutnya Terdakwa 1 HORI BIN BURA menuju ke jalan di dekat rumah untuk berjaga-jaga takut ada orang. Tak lama kemudian Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI keluar dan memberitahu Terdakwa 1 HORI BIN BURA bahwa ada kontak sepeda motor tetapi tidak tahu sepeda motor yang mana masih mau di coba. Selanjutnya Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI masuk kembali ke dalam rumah dan Terdakwa 1. HORI BIN BURA mengikuti di belakang juga masuk ke dalam rumah. kemudian Terdakwa 1 HORI BIN BURA keluar lagi untuk berjaga-jaga. dan tidak lama kemudian Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI keluar membawa sepeda motor Honda Supra X Nopol: M 4795 GX beserta kontaknya. Selanjutnya sepeda motor tersebut di serahkan kepada Terdakwa 1 HORI BIN BURA. Kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa 1. HORI BIN BURA dinaiki namun mesinnya tidak dihidupkan, sesampai di jembatan sepeda motor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa 1 HORI BIN BURA diserahkan kepada Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI untuk dibawa pulang kerumahnya dan Terdakwa 1 HORI BIN BURA juga pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa 1 HORI BIN BURA bersama Terdakwa 2 HABIR BIN ASNABI mengakibatkan saksi KOSEIRI mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke, 3 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Koseiri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah di Dusun Batu Lebar Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB menantu Saksi yaitu Saksi II memarkir sepeda motor didalam rumah Saksi dengan kunci dicabut tetapi tidak dikunci setir lalu kunci kontak tersebut diletakkan diatas lemari kecil didekat sepeda motor terparkir. Sekitar pukul 21.00 WIB Saksi tidur dikamar lalu sekitar pukul 23.00 WIB tetangga Saksi yang bernama Heki menitipkan sepeda motornya disebelah sepeda motor Saksi. Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Anak Saksi yang bernama Juma'iyah memberitahukan apabila sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir lalu Saksi menyuruh Juma'iyah menanyakan sepeda motor ke saudara iparnya takut dibawa saudara iparnya tersebut tetapi setelah iparnya datang kerumah ternyata sepeda motor tersebut tidak ada di ipar Saksi;
- Bawa selanjutnya Saksi pergi kerumah tetangga Saksi yaitu Terdakwa I untuk memberitahukan peristiwa tersebut lalu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi menanyakan kepada saudara menantu Saksi dan keponakan Saksi, namun Saksi menjawab mereka semua tidak membawa sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I kerumah Saksi untuk menjenguk Saksi lalu Saksi oleh Terdakwa I disuruh untuk melaporkan peristiwa tersebut ke klebun, kemudian Saksi pergi kerumah apelnya/ Marhali untuk meberitahukan peristiwa tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pergi kerumah Terdakwa I untuk meminta tolong mencari sepeda motor milik Saksi yang hilang lalu Terdakwa I menjawab akan membantu mencari sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I menelphone Saksi agar STNK sepeda motor Saksi diantarkan kerumahnya karena ada informasi apabila ada sepeda motor digadaikan dan mau dicek serta dicocokkan dengan STNK sepeda motor milik Saksi. Sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mengantarkan STNK sepeda motor milik Saksi kerumah Terdakwa I lalu oleh Terdakwa I plat nomornya dicatat di Handphone miliknya, kemudian STNK sepeda motor dikembalikan kepada Saksi. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I menelphone Saksi apabila sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan digadaikan pada seseorang,namun Terdakwa I tidak memberitahu orang tersebut hanya saja Saksi disuruh mencari uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut digadaikan seharga tersebut, selanjutnya Saksi mencari uang sebanyak permintaan Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelphone oleh Terdakwa I disuruh kerumah Terdakwa I, lalu Saksi kerumah Terdakwa I dan Saksi ditanyakan oleh Terdakwa I "sudah dapat uangnya" lalu Saksi menjawab belum dapat,kemudian Terdakwa I mengatakan "jika dapat uang sekarang enak". Selanjutnya Saksi pulang untuk mencari pinjaman kepada Saksi II lalu sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I kerumah dan mengajak Saksi untuk menebus sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi II menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi didepan Terdakwa I. Setelah itu Saksi mengambil sepeda motor kedalam rumah lalu Saksi bersama Terdakwa I berangkat ke Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, namun saat dijalan Terdakwa I meminta uang tersebut dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali. Saat tiba di pinggir jalan dekat pasar Blu'uran kami berhenti lalu Terdakwa I menelphone seseorang sambil berjalan kearah selatan lalu setelah itu Terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motor Saksi yang hilang,kemudian Saksi bersama Terdakwa I pulang kerumah Saksi;

- Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi, namun saat itu pintu rumah Saksi tidak dikunci hanya di tutup;

- Bawa akibat peristiwa tersebut apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan sepeda motor milik Saksi kembali dalam keadaan tidak rusak karena sepeda motor tersebut dicuri beserta kuncinya;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasan Busri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah di Dusun Batu Lebar Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771;

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB sehabis membeli rokok Saksi memparkir sepeda motor didalam rumah Saksi I dengan kunci dicabut tetapi tidak dikunci setir lalu kunci kontak tersebut diletakkan diatas lemari kecil didekat sepeda motor terparkir. Sekitar pukul 21.00 WIB Saksi tidur dikamar lalu sekitar pukul pukul 03.00 WIB sepeda motor milik Saksi II sudah tidak ada di tempat parkir lalu Juma'iyah membangunkan Saksi I untuk memberitahukan apabila sepeda motor tersebut sudah tidak ada lalu Saksi menelphone Heki untuk memberitahukan hal tersebut. Setelah itu Heki datang kerumah lalu memberitahukan apabila tadi malam saat Heki menaruh sepeda motor miliknya didekat sepeda motor milik Saksi I sepeda motor tersebut masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi I memberitahukan Saksi apabila sepeda motor yang hilang ditemukan tetapi digadaikan dan meminta tebusan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), kemudian Saksi menanyakan digadaikan dimana tetapi Saksi I menanyakan tidak tahu. Setelah itu habis magrib Saksi mencari pinjaman uang kesaudara Saksi sebesar permintaan Saksi I tersebut lalu sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I datang kerumah Saksi dan Saksi I memanggil Saksi menanyakan uang tersebut, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut ke Saksi I lalu Saksi mengajak Saksi I untuk mengambil/menebus sepeda motor yang hilang jika sudah ada uangnya. Selanjutnya Terdakwa I bersama Saksi I berangkat untuk mengambil sepeda motor yang hilang tersebut lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi I bersama Terdakwa I datang dengan membawa sepeda motor Saksi I yang hilang yang mana saat itu dikendarai oleh Terdakwa I. Saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi I ada lengkap dengan kontaknya sedangkan plat nomor sepeda motor ada didalam joknya;

- Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi I, namun saat itu pintu rumah Saksi I tidak dikunci hanya di tutup;

- Bawa akibat peristiwa tersebut apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi I akan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan sepeda motor milik Saksi I kembali dalam keadaan tidak rusak karena sepeda motor tersebut dicuri beserta kuncinya;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Para Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hori Bin Bura

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah di Dusun Batu Lebar Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka
MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sajam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelphone Terdakwa II untuk kerumah Terdakwa lalu Terdakwa II bertanya “ada apa ri,saya jawa ayo kalau mau mencuri sepeda motor,kemudian Terdakwa II bertanya mau bawa alat ya (kunci T), saya menjawab ya bawa”, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II datang kerumah dengan berjalan kaki tetapi Terdakwa temui dijalan di luar pagar rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Saksi I Terdakwa menunjuk ke pintu rumah sebelah barat sembari berkata lewat sini bir lalu Terdakwa II membuka pintu yang saat itu tidak terkunci dan masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II letak sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa kejalan didekat rumah untuk berjaga-jaga takut ada orang. Tidak lama kemudian Terdakwa II keluar lalu memberitahu Terdakwa apabila ada kontak sepeda motor tetapi tidak tahu sepeda motor yang mana masih mau dicoba, kemudian Terdakwa II masuk kembali kedalam rumah lalu mengikuti dibelakangnya juga masuk. Setelah itu Terdakwa keluar lagi untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa II keluar membawa sepeda motor milik Saksi I beserta kontaknya lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki tetapi mesinnya tidak Terdakwa hidupkan dan sesampainya dijembanan sepeda tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa II agar dibawa pulang tetapi jangan dijual;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB saat Terdakwa makan saur Saksi I datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan sepeda motornya tidak ada lalu Terdakwa menyuruh menanyakan kepada anak-anak Saksi I takut dipakai anaknya. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi I datang kerumah Terdakwa meminta tolong mencari sepeda motor yang hilang lalu Terdakwa menjawab akan Terdakwa usahakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 setelah magrib Saksi I Terdakwa telephone untukmencari uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) guna menebus sepeda motor milik Saksi I sudah ketemu tetapi digadaikan. Setelah habis terawih sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi I untuk mrngsmbil usng guns menebus sepeda motor tersebut lalu Terdakwa serta Saksi I berangkat ke Desa Blu'uran dan ditengah jalan Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi I lalu Saksi I memberi uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelphone Terdakwa II untuk bertemu dengan Terdakwa dengan menyuruh membawa sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa II diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meminta seratus ribu untuk beli rokok. Setelah itu Terdakwamembawa sepeda motor tersebut kepada Saksi I

- Bahwa peran Terdakwa saat itu mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor yang diparkir kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa keluar untuk berjaga-jaga di jalan belakang rumah takut ada orang sedangkan Terdakwa II berperan mendapatkan sepeda motor milik Saksi I setelah itu sepedamotor milik Saksi I Terdakwa yang membawa sampai kejembatan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa II untuk dibawa namun tidak untuk dijual;
 - Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II menggunakan kontak sepeda motor yang saat itu diletakkan di atas lemari kecil dekat sepeda motor, namun saat itu Terdakwa II sempat membawa kunci T tetapi tidak digunakan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi I tetapi tidak dikasih;
 - Bahwa sisa dari hasil menebus tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk main judi sabung ayam tetapi Terdakwa kalah sehingga uang tersebut sudah tidak ada;
2. Terdakwa II Habir Bin Asnabi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah di Dusun Batu Lebar Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka
MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelphone oleh Terdakwa I untuk kerumah Terdakwa I lalu Terdakwa I bertanya apakah Terdakwa I mempunyai (kunci T) lalu Terdakwa menjawab ada didalam kantong celana, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa I tetapi oleh Terdakwa I tidak boleh masuk dan hanya bertemu di pinggir halaman rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Saksi I Terdakwa I menunjuk ke pintu rumah sebelah barat sembari berkata lewat sini lalu Terdakwa membuka pintu yang saat itu tidak terkunci dan masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I letak sepeda motor yang akan diambil. Sepeda motor milik Saksi I di kunci setir lalu Terdakwa kunci menggunakan kunci T tetapi tidak bisa karena kunci T agak bengkos lalu Terdakwa cabut. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu memberitahu Terdakwa II apabila sepeda motor terkunci setir lalu Terdakwa gunakan kunci T tetap tidak bisa. Setelah itu Terdakwa masuk lagi dan melihat ada kontak sepeda motor di lemari kecil dekat sepeda motor ada kain warna biru Terdakwa angkat ternyata ada sebuah kunci kontak, kemudian Terdakwa coba kunci tersebut kesepeda motor Saksi I ternyata cocok. Setelah itu Terdakwa keluar membawa sepeda motor milik Saksi I beserta kontaknya lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I naiki tetapi mesinnya tidak Terdakwa hidupkan dan sesampainya dijembatan sepeda tersebut Terdakwa I serahkan ke Terdakwa agar dibawa pulang tetapi jangan dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelephone oleh Terdakwa I agar sepeda motor di bawa ke Terdakwa I karna orangnya sudah kerumah dan sepeda motor tersebut mau dikembalikan, kemudian Terdakwa I mengajak ketemuan di Pamasaran. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa sepeda

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi I akan dikembalikan keorangnya lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi I Terdakwa tidak melakukan pengrusakan karena saat itu pintu rumah tidak dikunci tetapi Terdakwa saat itu sempat menggunakan kunci T tetapi tidak bisa dan Terdakwa menemukan kontak sepeda motor yang ditaruh diatas lemari kecil dekat sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa I saat itu mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa I menunjukkan tempat sepeda motor yang diparkir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa I keluar untuk berjaga-jaga di jalan belakang rumah takut ada orang sedangkan Terdakwa berperan mendapatkan sepeda motor milik Saksi I setelah itu sepeda motor milik Saksi I Terdakwa I yang membawa sampai kejembatan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan ke Terdakwa untuk dibawa namun tidak untuk dijual;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan kontak sepeda motor yang saat itu diletakkan di atas lemari kecil dekat sepeda motor, namun saat itu Terdakwa sempat membawa kunci T tetapi tidak digunakan karena bengkok;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tetapi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) diambil lagi oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa sisa dari hasil menebus tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa I gunakan sendiri untuk main judi sabung ayam tetapi Terdakwa I kalah sehingga uang tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX;
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771;

- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX;
- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah anak kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah di Dusun Batu Lebar Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771;
- Bawa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara sajam sedangkan Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bawa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelphone Terdakwa II untuk kerumah Terdakwa lalu Terdakwa II bertanya "ada apa ri,saya jawa ayo kalau mau mencuri sepeda motor,kemudian Terdakwa II bertanya mau bawa alat ya (kunci T), saya menjawab ya bawa", kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II datang kerumah dengan berjalan kaki tetapi Terdakwa temui dijalan di luar pagar rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Saksi I Terdakwa menunjuk ke pintu rumah sebelah barat sembari berkata lewat sini bir

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa II membuka pintu yang saat itu tidak terkunci dan masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II letak sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa kejalan didekat rumah untuk berjaga-jaga takut ada orang. Tidak lama kemudian Terdakwa II keluar lalu memberitahu Terdakwa apabila ada kontak sepeda motor tetapi tidak tahu sepeda motor yang mana masih mau dicoba, kemudian Terdakwa II masuk kembali kedalam rumah lalu mengikuti dibelakangnya juga masuk. Setelah itu Terdakwa keluar lagi untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa II keluar membawa sepeda motor milik Saksi I beserta kontaknya lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki tetapi mesinnya tidak Terdakwa hidupkan dan sesampainya dijembanan sepeda tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa II agar dibawa pulang tetapi jangan dijual;

- Bawa benar sekitar pukul 03.30 WIB saat Terdakwa makan saur Saksi I datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan sepeda motornya tidak ada lalu Terdakwa menyuruh menanyakan kepada anak-anak Saksi I takut dipakai anaknya. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi I datang kerumah Terdakwa meminta tolong mencari sepeda motor yang hilang lalu Terdakwa menjawab akan Terdakwa usahakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 setelah magrib Saksi I Terdakwa telephone untuk mencari uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) guna menebus sepeda motor milik Saksi I sudah ketemu tetapi digadaikan. Setelah habis terawih sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi I untuk mrngsmbil usng guns menebus sepeda motor tersebut lalu Terdakwa serta Saksi I berangkat ke Desa Blu'uran dan ditengah jalan Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi I lalu Saksi I memberi uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelphone Terdakwa II untuk bertemu dengan Terdakwa dengan menyuruh membawa sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa II diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meminta seratus ribu untuk beli rokok. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi I
- Bawa benar peran Terdakwa saat itu mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor yang diparkir kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk berjaga-jaga di jalan belakang rumah takut ada orang sedangkan Terdakwa II berperan mendapatkan sepeda motor milik Saksi I setelah itu sepedamotor milik Saksi I Terdakwa yang membawa sampai kejembatan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa II untuk dibawa namun tidak untuk dijual;

- Bahwa benar saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II menggunakan kontak sepeda motor yang saat itu diletakkan di atas lemari kecil dekat sepeda motor, namun saat itu Terdakwa II sempat membawa kunci T tetapi tidak digunakan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa I pernah meminjam uang kepada Saksi I tetapi tidak dikasih;
- Bahwa benar sisa dari hasil menebus tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa I gunakan sendiri untuk main judi sabung ayam tetapi Terdakwa kalah sehingga uang tersebut sudah tidak ada sedangkan Terdakwa II diberi uang oleh Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tetapi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) diambil lagi oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa II hanya mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa **Terdakwa I Hori Bin Bura** dan **Terdakwa II Habir Bin Asnabi** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rond goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah di Dusun Batu Lebar Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771. Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Bawa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelphone Terdakwa II untuk kerumah Terdakwa lalu Terdakwa II bertanya "ada apa ri,saya jawa ayo kalau mau mencuri sepeda motor,kemudian Terdakwa II bertanya mau bawa alat ya (kunci T), saya menjawab ya bawa", kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II datang kerumah dengan berjalan kaki tetapi Terdakwa temui dijalan di luar pagar rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Saksi I Terdakwa menunjuk ke pintu rumah sebelah barat sembari berkata lewat sini bir lalu Terdakwa II membuka pintu yang saat itu tidak terkunci dan masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II letak sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa kejalan didekat rumah untuk berjaga-jaga takut ada orang. Tidak lama kemudian Terdakwa II keluar lalu memberitahu Terdakwa apabila ada kontak sepeda motor tetapi tidak tahu sepeda motor yang mana masih mau dicoba, kemudian Terdakwa II masuk kembali kedalam rumah lalu mengikuti dibelakangnya juga masuk. Setelah itu Terdakwa keluar lagi untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa II keluar membawa sepeda motor milik Saksi I beserta kontaknya lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki tetapi mesinnya tidak Terdakwa hidupkan dan sesampainya dijembanan sepeda tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa II agar dibawa pulang tetapi jangan dijual;

Bawa benar sekitar pukul 03.30 WIB saat Terdakwa makan saur Saksi I datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan sepeda motornya tidak ada lalu Terdakwa menyuruh menanyakan kepada anak-anak Saksi I takut dipakai anaknya. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi I datang kerumah Terdakwa meminta tolong mencari sepeda motor yang hilang lalu Terdakwa menjawab akan Terdakwa usahakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 setelah magrib Saksi I Terdakwa telephone untukmencari uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) guna menebus sepeda motor milik Saksi I sudah ketemu tetapi digadaikan. Setelah habis terawih sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi I untuk mrngsmbil usng guns menebus sepeda motor tersebut lalu Terdakwa serta Saksi I berangkat ke Desa Blu'uran dan ditengah jalan Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi I lalu Saksi I memberi uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelphone Terdakwa II untuk bertemu dengan Terdakwa dengan menyuruh membawa sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa II diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meminta seratus ribu untuk beli rokok. Setelah itu Terdakwamembawa sepeda motor tersebut kepada Saksi I

Bawa benar peran Terdakwa saat itu mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor yang diparkir kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa keluar untuk berjaga-jaga di jalan belakang rumah takut ada orang sedangkan Terdakwa II berperan mendapatkan sepeda motor milik Saksi I setelah itu sepedamotor milik Saksi I Terdakwa yang membawa sampai kejembatan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa II untuk dibawa namun tidak untuk dijual;

Bawa benar saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II menggunakan kontak sepeda motor yang saat itu diletakkan di atas lemari kecil dekat sepeda motor, namun saat itu Terdakwa II sempat membawa kunci T tetapi tidak digunakan. Maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa I pernah meminjam uang kepada Saksi I tetapi tidak dikasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa benar sisa dari hasil menebus tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa I gunakan sendiri untuk main judi sabung ayam tetapi Terdakwa kalah sehingga uang tersebut sudah tidak ada sedangkan Terdakwa II diberi uang oleh Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tetapi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) diambil lagi oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa II hanya mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk makan dan membeli rokok;

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah di Dusun Batu Lebar Desa Palenggian Kecamatan Kedungdung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771. Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Bawa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelphone Terdakwa II untuk kerumah Terdakwa lalu Terdakwa II bertanya "ada apa ri,saya jawa ayo kalau mau mencuri sepeda motor,kemudian Terdakwa II bertanya mau bawa alat ya (kunci T), saya menjawab ya bawa", kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II datang kerumah dengan berjalan kaki tetapi Terdakwa temui dijalan di luar pagar rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Saksi I Terdakwa menunjuk ke pintu rumah sebelah barat sembari berkata lewat sini bir lalu Terdakwa II membuka pintu yang saat itu tidak terkunci dan masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II letak sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa kejalan didekat rumah untuk berjaga-jaga takut ada orang. Tidak lama kemudian Terdakwa II keluar lalu memberitahu Terdakwa apabila ada kontak sepeda motor tetapi tidak tahu sepeda motor yang mana masih mau dicoba, kemudian Terdakwa II masuk kembali kedalam rumah lalu mengikuti dibelakangnya juga masuk. Setelah itu Terdakwa keluar lagi untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa II keluar membawa sepeda motor milik Saksi I beserta kontaknya lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki tetapi mesinya tidak Terdakwa hidupkan dan sesampainya dijembanan sepeda tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa II agar dibawa pulang tetapi jangan dijual;

Bawa benar sekitar pukul 03.30 WIB saat Terdakwa makan saur Saksi I datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan sepeda motornya tidak ada lalu Terdakwa menyuruh menanyakan kepada anak-anak Saksi I takut dipakai anaknya. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi I datang kerumah Terdakwa meminta tolong mencari sepeda motor yang hilang lalu Terdakwa menjawab akan Terdakwa usahakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 setelah magrib Saksi I Terdakwa telephone untuk mencari uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) guna menebus sepeda motor milik Saksi I sudah ketemu tetapi digadaikan. Setelah habis terawih sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi kerumah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I untuk mrngsmbil usng guns menebus sepeda motor tersebut lalu Terdakwa serta Saksi I berangkat ke Desa Blu'uran dan ditengah jalan Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi I lalu Saksi I memberi uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelphone Terdakwa II untuk bertemu dengan Terdakwa dengan menyuruh membawa sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa II diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meminta seratus ribu untuk beli rokok. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi I

Bawa benar peran Terdakwa saat itu mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor milik Saksi I lalu Terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor yang diparkir kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa keluar untuk berjaga-jaga di jalan belakang rumah takut ada orang sedangkan Terdakwa II berperan mendapatkan sepeda motor milik Saksi I setelah itu sepedamotor milik Saksi I Terdakwa yang membawa sampai kejembatan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa II untuk dibawa namun tidak untuk dijual;

Bawa benar saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II menggunakan kontak sepeda motor yang saat itu diletakkan di atas lemari kecil dekat sepeda motor, namun saat itu Terdakwa II sempat membawa kunci T tetapi tidak digunakan. Maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa I pernah meminjam uang kepada Saksi I tetapi tidak dikasih;

Bawa benar sisa dari hasil menebus tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa I gunakan sendiri untuk main judi sabung ayam tetapi Terdakwa kalah sehingga uang tersebut sudah tidak ada sedangkan Terdakwa II diberi uang oleh Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tetapi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) diambil lagi oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa II hanya mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk makan dan membeli rokok;

Menimbang, Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Para Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Para Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX, 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771, 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Koseiri dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Koseiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara sajam dan Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian;

B. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hori Bin Bura** dan **Terdakwa II Habir Bin Asnabi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa I Hori Bin Bura** dan **Terdakwa II Habir Bin Asnabi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX type NF 125 TR jenis sepeda motor model SPM Solo tahun 2010 isi silinder 125 cc warna putih merah noka MH1JB9126AK024127 Nosin JB91E2018771;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Supra X 125 nopol M 4795 GX;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Koseiri

- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **17 Juli 2023** oleh kami **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Sylvia Nanda Putri, S.H. dan Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H.,
M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti

Sucipto, S.H.